



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR GAS (BBG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor KM. 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan Teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas pada Kendaraan Bermotor, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor yang semakin meningkat pencemaran udara, sehingga dapat mengakibatkan dampak lanjutan terhadap kesehatan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pengaturan Penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG).
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1281);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2918);
 3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3193);
 4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 6. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
 7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 8. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3853);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Penumpang Umum di Jalan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 1996 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
22. Keputusan Menteri Agama Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Kendaraan Bermotor Tipe Baru (Type Approval) dan Kendaraan yang sedang diproduksi (Current Production);
23. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
25. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR GAS (BBG)

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan adalah Badan Pengelolaan Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
8. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
10. **Dewan Pimpinan Cabang Organda yang selanjutnya disingkat DPC Organda adalah Dewan Pimpinan Cabang Organda Angkutan Daerah Kota Palembang.**
11. Bahan bakar gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi.
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
13. Kendaraan angkutan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah adalah kendaraan milik dan dioperasikan oleh Pemerintah Kota Palembang minimal roda empat.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi.
16. Bengkel adalah bengkel umum yang telah memiliki sertifikat persyaratan teknis penggunaan bahan bakar gas pada kendaraan bermotor.
17. Bejana Tekanan adalah bejana selain pesawat uap didalamnya terdapat tekanan yang melebihi dari tekanan udara luar, dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas termasuk udara, baik dikompresi menjadi cair dalam keadaan larut atau beku.
18. Compressed Natural Gas adalah gas alam yang dimampatkan dengan komponen utama metana dan dipertahankan dalam bentuk cair.
19. Liquefied Gas for Vehicle yang selanjutnya disingkat LGV adalah bahan bakar gas yang dicairkan dan diperuntukkan sebagai bahan gas kendaraan bermotor.

20. Liquefied Natural Gas yang selanjutnya disingkat LNG adalah gas alam yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160 °C) dengan komponen utama 95 Metana dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi, penggunaan dan penimbunan.
21. Stasiun pengisian bahan bakar gas selanjutnya disingkat SPBG adalah tempat pelayanan penjualan bahan bakar gas yang biasa sendiri sendiri dan/atau bergabung dengan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penggunaan bahan bakar gas (BBG) dimaksudkan agar dapat mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor secara terus menerus, tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap kesehatan dan terciptanya ramah lingkungan dalam Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan penggunaan bahan bakar gas (BBG) adalah guna mendukung pemakaian bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan bermotor, agar dapat mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan ramah lingkungan dalam Daerah.

BAB III PENGATURAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR GAS (BBG)

Pasal 4

Dengan Peraturan ini, ditetapkan pengaturan penggunaan bahan bakar gas (BBG) untuk pengoperasian kendaraan bermotor dalam Daerah.

BAB IV PEMAKAIAN BAHAN BAKAR GAS (BBG)

Pasal 5

- (1) Kendaraan bermotor dapat menggunakan bahan bakar gas (BBG), adalah :
 - a. Kendaraan operasional Pemerintah Kota ; dan
 - b. Kendaraan angkutan umum.
- (2) Kewajiban penggunaan bahan bakar gas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara bertahap melalui mekanisme perizinan trayek angkutan umum.

Pasal 6

Setiap orang atau badan wajib mempergunakan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan bermotornya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**BAB V
BAHAN BAKAR GAS (BBG)**

Pasal 7

- (1) Jenis bahan bakar gas yang diperdagangkan untuk bahan bakar gas bagi kendaraan bermotor adalah CNG, LGV, LNG.
- (2) Standar dan mutu bahan bakar gas yang diperdagangkan dan dipergunakan untuk kendaraan bermotor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Minyak dan Gas Bumi.

**BAB VI
KESELAMATAN**

Pasal 8

Gas yang dipergunakan untuk kendaraan bermotor harus dikemas dalam bejana tekan yang memenuhi spesifikasi dan standar yang dipasang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin keamanan dan keselamatan penggunaannya.

Pasal 9

- (1) Instalasi sistem pemakaian bahan bakar gas yang dipakai pada kendaraan bermotor untuk setiap jenis bahan bakar gas yang digunakan harus sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh **Dinas Perhubungan**.
- (2) Tata cara pemasangan instalasi sistem pemakaian bahan bakar gas pada kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan teknis pemasangan dan pemenuhan syarat-syarat keselamatan.

**BAB VII
PASOKAN DAN INFRASTRUKTUR
BAHAN BAKAR GAS**

Pasal 10

- (1) Tekanan pasokan gas minimal harus memenuhi kebutuhan SPBG dan dituangkan dalam kontrak.
- (2) Jumlah gas yang dipasok harus terus menerus dan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kontrak.

Pasal 11

- (1) Jaringan pipa gas yang dibangun untuk pasokan gas ke SPBG mengikuti perencanaan pengembangan jaringan yang menjamin pemenuhan kebutuhan bahan bakar gas diseluruh **wilayah Kota Palembang**.
- (2) Pengangkutan bahan bakar gas yang tidak melalui jalur pipa ke SPBG harus menggunakan kendaraan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pembangunan SPBG wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
SARANA PENUNJANG PENGGUNAAN GAS
PADA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 12

- (1) Pemasangan dan perawatan instalasi sistem pemakaian pada kendaraan bermotor dilakukan oleh bengkel yang tersertifikasi oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Tata cara penunjukan dan persyaratan utama bagi bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Setiap tabung bahan bakar gas yang belum dipasarkan dan yang telah habis masa berlaku uji kelayakannya serta yang akan digunakan lagi harus sudah memiliki sertifikat uji kelayakan teknis dari Dinas Perhubungan
- (2) Masa berlaku sertifikat uji kelayakan teknis tabung adalah 3 (tiga) tahun untuk tabung komposit dan 5 (lima) tahun untuk tabung baja atau ditetapkan lain berdasarkan penilaian risiko penggunaannya.
- (3) Tata cara dan mekanisme pengujian tabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- (4) Pengujian tabung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga diberlakukan bagi tabung bahan bakar gas yang telah habis masa berlakunya sertifikat.

Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib melakukan pengujian laik jalan.
- (2) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor untuk memperoleh laik jalan dilakukan oleh Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.
- (3) Tata cara dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib memberikan informasi dokumen yang berhubungan dengan kelayakan dan keselamatan sistem pemakaian bahan bakar gas.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat memanfaatkan bahan bakar gas, maka setiap jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib menggunakan instalasi sistem pemakaian bahan bakar gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Setiap jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat untuk melakukan perubahan terhadap mesin yang menggunakan bahan bakar minyak menjadi mesin menggunakan bahan bakar gas (retrofit) dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perubahan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh bengkel yang telah mendapat izin atau telah mendapat sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PELAKSANAAN DAN SOSIALISASI

Pasal 16

Penggunaan bahan bakar gas dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Periode pertama merupakan masa transisi yang dilakukan pada trayek untuk angkutan umum dan kendaraan operasional Pemerintah Kota dengan mengoptimalkan SPBG yang telah ada dalam waktu 2 (dua) tahun.
- b. Periode kedua merupakan masa pelaksanaan dimana semua angkutan umum harus menggunakan bahan bakar gas dalam waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 17

(1) Sarana pengguna bahan bakar gas adalah :

- a. Pemilik dan/ atau pengemudi ;
- b. Bengkel dan teknisi pemasangan dan perawatan peralatan instalasi pemakaian bahan bakar gas;
- c. SPBG atau SPBU;
- d. Bengkel pengujian tabung; dan
- e. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

(2) Pelaksanaan penggunaan bahan bakar gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Teknis pemasangan Peralatan Konversi;
- b. Penggunaan bahan bakar gas sebagai bahan bakar kendaraan bermotor;
- c. Teknik perubahan mesin;
- d. Perawatan dan pemeliharaan tabung;
- e. Instalasi sistem pemakaian bahan bakar gas; dan
- f. Kualitas bahan bakar gas.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan dan pembinaan penggunaan bahan bakar gas dilakukan oleh Tim terpadu yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah; terdiri dari Unsur Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

(2) Susunan dan keanggotaan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

(1) Untuk menjamin terlaksananya Peraturan ini perlu dilakukan sosialisasi kepada;

- a. Pemilik jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ;
- b. Masyarakat umum dalam Daerah;
- c. Unit-unit asosiasi yang bergerak dalam bidang angkutan umum baik penumpang maupun barang; dan
- d. Pengemudi dan teknisi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar gas.

(2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh PDPDE Sumatera Selatan dan DPC Organda Kota Palembang bersama Instansi terkait sesuai kewenangannya.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan bahan bakar minyak (BBM), kemudian akan mengganti dengan bahan bakar gas (BBG), proses penggantinya akan difasilitasi oleh Pemerintah Kota melalui **Dinas Perhubungan**, meliputi:
 - a. Pemasangan instalasi sistem pemakaian bahan bakar gas;
 - b. Perubahan mesin;
 - c. Kelayakan tabung;
 - d. Kelaikan jalan;
 - e. Pelayanan SPBG;
 - f. Pasokan CNG dan LGV;
 - g. Pemeriksaan dan pengujian instalasi bahan bakar gas secara berkala;
 - h. Perawatan pemeliharaan perbaikan dan penggantian instalasi bahan bakar dan;
 - i. Perawatan pemeliharaan perbaikan dan penggantian instalasi SPBG.
- (2) Pelaksanaan pengawasan teknis dan fungsional menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang dan PDPDE Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara koordinatif oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.

BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, merupakan bahan untuk evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan penggunaan bahan bakar gas (BBG).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan menjadi tanggung jawab Instansi dan stakeholder yang terkait yang dilakukan secara koordinatif dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang..

BAB XI SANKSI

Pasal 22

- (1) Pengusaha pemilik dan pengemudi kendaraan bermotor yang masih memakai bahan bakar minyak (BBM) dan/atau mempergunakan bahan bakar minyak (BBM) dalam Daerah, setelah berlakunya Peraturan ini akan diberikan peringatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa tilang dan/atau sanksi lainnya.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

- (1) Sejak ditetapkannya Peraturan ini, setiap orang dan/atau badan yang masih memakai atau mempergunakan bahan bakar minyak (BBM) dalam mengoperasikan kendaraan bermotor dalam Daerah, diwajibkan untuk mengganti bahan bakar gas (BBG).
- (2) Pelaksanaan seluruh ketentuan dalam Peraturan ini, dilakukan paling lambat tanggal 1 Januari 2010.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Maret 2009

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25-3-2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NO. 107 10